

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN – BERBASIS AKRUAL – TRANSAKSI

2024

PERMENKEU RI NO. 122, BN 2024/NO. 1092, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 18 PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

ABSTRAK : – Dalam rangka mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan oleh entitas pemerintahan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225 TLN No. 6994); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123 TLN No. 5165); PERPRES No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan dari transaksi nonpertukaran berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18. Ketentuan ini mulai diterapkan untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2026. Namun, entitas pelaporan dapat mengadopsinya lebih awal dengan persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 31 Desember 2024.

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 30 Desember 2024
- Lampiran Halaman 5 - 41